



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jakarta  
Telepon 3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811679, 3811779  
Faksimili (021) 3503466 Website: [www.kemenag.go.id](http://www.kemenag.go.id)

TELAAHAN KASUS BAHAN SIDANG  
DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN  
Nomor: R-001/B.II/2-b/KP.04.1/07/2022

A. IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nama : HANDAYANA, S.Ag  
NIP : 198311152009011012  
Tempat, Tgl Lahir : Badung, 15-11-1983  
Pangkat Gol./Ruang : Penata, III/c  
Jabatan : Jabatan Pelaksana  
Unit Kerja : Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah  
Masa Kerja, TMT Pensiun : 0 Tahun 0 Bulan, 01-12-2041

B. DASAR DAN BUKTI PENUNJANG

1. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali Nomor: R-3435/KW.18.1/3/Ps.03.3/05/2022 tanggal 18 Mei 2022 Perihal Putusan Pengadilan Negeri a.n. Handayana, S.Ag;
2. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 116/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 28 Maret 2022 terhadap Sdr. Handayana, S.Ag NIP 198311152009011012.

C. PELANGGARAN DISIPLIN

Yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan bukan tanaman dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun.

D. PASAL PELANGGARAN

Yang bersangkutan melanggar ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

E. REKOMENDASI HUKUMAN DISIPLIN

Yang bersangkutan direkomendasikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali untuk dijatuhi Hukuman Disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. ANALISA DAN PERTIMBANGAN

G. KEPUTUSAN SIDANG DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

Jakarta,  
Kepala Biro Kepegawaian  
Ketua DPK,

Dr. Nurudin, M.Si  
NIP 198007202006041003